

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1984 Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak ini maksudnya memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (IAI, 2010:9).

Pada sistem pemungutan seperti ini, dibutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi yang harus dimiliki setiap wajib pajak agar penerimaan pajak dapat terus bertambah. Dengan kepatuhan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara, seperti yang dijelaskan oleh Agusti dan Herawaty dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Tingkat kepatuhan yang tinggi yang dimiliki oleh setiap wajib pajak, tidak hanya menguntungkan negara dengan meningkatnya jumlah penerimaan negara,

namun keuntungan lain juga dapat dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri. Keuntungan yang dimaksud diantaranya wajib pajak dapat memperoleh pengembalian pajak (restitusi), jika beban pajak yang dibayarkan melebihi pajak terutang tanpa diadakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi oleh setiap wajib pajak. Pemahaman yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman tentang perpajakan, seperti peraturan perpajakan, tata cara perpajakan, manfaat perpajakan, dan hal lainnya yang membantu wajib pajak untuk lebih memahami dunia perpajakan. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan keharmonisan antara wajib pajak dan petugas pajak, di mana wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya dan petugas pajak dapat memperoleh penerimaan pajak dari pembayaran wajib pajak tersebut untuk kepentingan negara.

Pemahaman wajib pajak tersebut tidak terlepas dari pandangan wajib pajak itu sendiri dalam menilai perpajakan. Hal tersebut dikarenakan persepsi seseorang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Jika wajib pajak menilai perpajakan hanya menguntungkan negara dan tidak menguntungkan wajib pajak, maka wajib pajak akan bertindak untuk tidak patuh membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, jika wajib pajak merasa membayar pajak dapat menguntungkan mereka, maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan membantu wajib pajak untuk memahami bagaimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya

sehingga wajib pajak tidak dirugikan dengan denda atau sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Hal ini juga terkait tentang pandangan wajib pajak tentang sanksi perpajakan tersebut. Sedangkan pemahaman akan manfaat perpajakan akan membantu wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Sanksi perpajakan yang dibuat bersamaan dengan peraturan perpajakan dimaksudkan untuk menghindari penyelewengan atau kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan tersebut diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pajak agar wajib pajak merasa dirugikan karena telah melanggar peraturan perpajakan. Untuk itu, penilaian atau persepsi wajib pajak akan sanksi perpajakan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak akan besarnya manfaat dari pembayaran pajak yang dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum, seperti jalan raya, angkutan umum, telepon umum, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi masyarakat umum akan membantu wajib pajak untuk sadar akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang tinggi tersebut diharapkan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak telah dibuktikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010). Persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak ini dimiliki oleh semua wajib pajak, baik pribadi maupun badan. Namun, bagi wajib pajak badan, juga terdapat faktor lain

yang mempengaruhi wajib pajak badan untuk patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu kondisi keuangan perusahaan.

Kondisi keuangan perusahaan yang baik akan mempengaruhi perusahaan untuk bersikap patuh atau tidak patuh. Kondisi keuangan perusahaan tersebut dapat dilihat dari rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan laporan arus kas. Pada dasarnya jika tingkat likuiditas perusahaan tidak baik, maka akan mempengaruhi wajib pajak badan untuk bersikap tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan akan merasa diberatkan oleh kewajiban membayar pajak karena perusahaan akan lebih memilih untuk menggunakan dananya untuk memperbaiki keadaan perusahaannya dibandingkan untuk membayar pajak. Kondisi keuangan perusahaan telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miladia (2010) yang menyimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Persepsi tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan telah terbukti mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Di mana kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk membantu petugas pajak dalam memperoleh penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam memenuhi pengeluaran negara. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, di mana ketiga faktor tersebut sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan (variabel dependen). Skripsi tersebut

berjudul PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK BADAN.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
2. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?
3. Apakah terdapat pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan dunia pendidikan serta dunia perpajakan.

1. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan, yaitu bagaimana persepsi wajib pajak akan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

2. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dunia pendidikan sebagai salah satu sumber kepustakaan terhadap penelitian dengan topik dan judul yang sama dengan yang diambil oleh penulis.